



PUTUSAN

Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DEDE RAHMAD BIN DARIUS DERAMAN;
Tempat Lahir : Kelabit;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/7 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km. 05 Dusun Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Sipang Hulu, Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara Hairani, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 578/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 14 Desember 2022, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 578/Pid.Sus/2022/PN.Ktp tanggal 15 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE RAHMAD Bin DARIUS DERAMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE RAHMAD Bin DARIUS DERAMAN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu 0.9890 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang ujungnya berbentuk runcing;
 - 1 (satu) helai potongan kantong plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan:**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dipersidangan berlaku sopan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali akan perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa, Majelis Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Februari 2023, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE RAHMAD BIN DARIUS DERAMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDE RAHMAD BIN DARIUS DERAMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 0,9890 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang ujungnya berbentuk runcing;
 - 1 (satu) helai potongan kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 9 /Akta.Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II Ketapang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 15 Pebruari 2023;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN. Ktp kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2023;
3. Akta penerimaan Memori Banding dari Terdakwa berdasarkan Akta Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN Ktp tertanggal 20 Pebruari 2023;
4. Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN. Ktp kepada tertanggal 21 Pebruari 2023; Akta penerimaan Memori Banding dari Terdakwa berdasarkan Akta Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN Ktp tertanggal 20 Pebruari 2023;
5. Akta Penrimaan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta. Pid/2023/ PN Ktp jo Nomor 578/Pid Sus/2022/PN Ktp tertanggal 27 Pebruari 2023;
6. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN. Ktp kepada Terdakwa tertanggal 1 Maret 2023;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 21 Pebruasri 2023 Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid. Sus/2022/PN Ktp kepada Terdakwa dan tanggal 21 Pebruari 202 Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid. Sus/2022/PN Ktp kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Pebruari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- 1. Saya sangat menyesal sebagai pengguna narkoba;
- 2. Saya baru menikah tanggal 30 Juli 2022 dan ditangkap tanggal 8 Oktober 2022, Saat ini istri saya sedang hamil (4 bulan)
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta Nomor 9/Akta. Pid/2023/PN.Ktp Jo. Nomor 578/Pid Sus/PN Ktp tanggal 21 Pebruari 202;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding Nomor 9/Akta. Pid./2023/PN Ktp jo. Nomor 578/Pid. Sus/2022/PN Ktp tertanggal 27 Pebruari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa DEDE RAHMAD Bin DARIUS DERMAWAN;**
- Menyatakan Terdakwa DEDE RAHMAD Bin DARIUS DERMAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa DEDE RAHMAD Bin DARIUS DERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair kami;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE RAHMAD Bin DARIUS DERMAWAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu 0.9890 Gram Netto;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan yang ujungnya berbentuk runcing ;
 - 1 (satu) helai potongan kantong plastic warna hitam;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Nomor 9/Akta Pid /2023/PN Ktp Jo. Nomor 578/Pid Sus/2022/PN Ktp tertanggal 1 Maret 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Pebruari 2023 Nomor : 578/Pid.Sus/2022/PN Ktp, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Pebruari 2023 Nomor : 578/Pid.Sus/2022/PN Ktp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa beralasan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Pebruari 2023 Nomor 578/Pid.Sus/2022/PN Ktp atas nama Terdakwa Dede Rahmad bin Darius Deraman yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN tanggal 27 Maret 2023 oleh kami Sukadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr H Muhammad Razzad,S.H.,M.H, dan Saiful Arif, S.H.,M.H masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Maret 2023 Nomor 78/PID.SUS/2023/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana pada hari RABU tanggal 29 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut diatas dengan didampingi hakim Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr H Muhammad Razzad ,S.H.,M.H

ttd

Saiful Arif, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

Sukadi , S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Irwan Junaidi, SH.